



## **BUPATI MUARA ENIM**

### **PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 2 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 Perihal Hibah dan Bantuan Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan penyesuaian yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor seri A).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 Perihal Hibah dan Bantuan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**

## KETENTUAN UMUM

## PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten muara Enim.
7. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada lembaga/perusahaan tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
8. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
9. Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
10. Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
11. Pemerintah daerah lainnya adalah pemerintah provinsi/kabupaten/kota selain pemerintah kabupaten Muara Enim.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

15. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
16. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
17. instansi pemerintah adalah instansi Vertikal Pemerintah yang berada di Daerah.
18. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Organisasi Non Pemerintah adalah organisasi masyarakat dan lembaga sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
21. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya dapat disingkat LKMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
22. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;
23. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

## **BAB II**

### **BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Belanja Subsidi**

#### **Pasal 2**

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menguasai hajat hidup orang banyak atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harganya terjangkau oleh masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian secara mendalam dan diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Belanja Hibah

## Pasal 3

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain :
  - a. Organisasi semi pemerintah;
  - b. Organisasi non pemerintah;
  - c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK);
  - d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
- (3) Belanja Hibah diberikan secara selektif, akuntabel, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, dan asas keadilan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 4

- (1) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk barang modal dapat dilakukan apabila barang tersebut :
  - a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
  - b. berupa tanah dan/atau bangunan yang dari pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
  - c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; atau
  - d. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (3) Pemberian hibah berupa barang modal, sebelum diserahkan dengan penerima hibah terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset daerah terhadap barang yang akan dihibahkan.
- (4) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dianggarkan oleh SKPD pada kelompok Belanja Langsung dan dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (6) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.



## Bagian Kedua

### Belanja Hibah

#### Pasal 3

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain :
  - a. Organisasi semi pemerintah;
  - b. Organisasi non pemerintah;
  - c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK);
  - d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
- (3) Belanja Hibah diberikan secara selektif, akuntabel, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, dan asas keadilan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk barang modal dapat dilakukan apabila barang tersebut :
  - a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
  - b. berupa tanah dan/atau bangunan yang dari pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
  - c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; atau
  - d. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (3) Pemberian hibah berupa barang modal, sebelum diserahkan dengan penerima hibah terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset daerah terhadap barang yang akan dihibahkan.
- (4) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dianggarkan oleh SKPD pada kelompok Belanja Langsung dan dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (6) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

- (2) Hibah kepada perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 6

- (1) Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan besarnya sangat bergantung dengan kondisi keuangan daerah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Pemberian hibah ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang akan dihibahkan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada Instansi Vertikal seperti kegiatan TMMD, pengamanan daerah dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah oleh KPUD dan Organisasi Semi Pemerintah seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang sah dan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Ketentuan yang berlaku.
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada Organisasi Non Pemerintah seperti ( Ormas dan LSM ) dan Masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Bupati ini.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang dan penggunaannya harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati.

### Bagian Ketiga

#### Bantuan Sosial

#### Pasal 8

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran, berdasarkan asas keadilan dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan tidak boleh melebihi batas dana penunjukan langsung sesuai dengan Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan rincian peruntukannya.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan jasa, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD berkenaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima barang.
- (5) Pemberian Bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (6) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat**

### **Bantuan Keuangan**

#### **Pasal 9**

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah lainnya penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke Kas Pemerintah Daerah lainnya dan atau Kas Desa dan penganggarannya dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan.

### **BAB III**

### **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PROSES PELAKSANAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Surat permohonan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan/lembaga tertentu, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Permohonan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proposal.
- (3) Permohonan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati, melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya yaitu :



- a. Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Muara Enim;
- b. Bidang Lingkungan Hidup melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim;
- c. Bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
- d. Bidang Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim;
- e. Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Keagamaan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim;
- f. Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Muara Enim;
- g. Bidang Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan melalui Kepala Badan Penyuluhan Perikanan, Peternakan, Pertanian, dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim;
- h. Bidang Ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim;
- i. Bidang Pemerintahan melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim;
- j. Bidang perumahan melalui Kepala Dinas PU Cipta Karya dan tata Ruang;
- k. Bidang Jembatan dan Jalan melalui Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan;
- l. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. Bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12, 14 dan 15 Tahun 2008.

#### **BAB IV**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan/lembaga tertentu, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
  - c. meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang telah disampaikan oleh penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. menggunakan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana.

- c. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan merupakan objek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersangkutan.
- d. Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
  1. asli disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  2. tembusan disampaikan kepada :
    - a. Kepala SKPD sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
    - b. Arsip Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

## **BAB V**

### **PENGANGGARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, diusulkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) untuk dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan pada kelompok belanja tidak langsung.
- (2) Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk barang dan jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan pada kelompok belanja langsung.

## **BAB VI**

### **PENCAIRAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Permintaan pembayaran dan pencairan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
  - a. Proposal kegiatan yang dilampiri rincian peruntukan dana;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan pemberian dana Belanja Subsidi / Hibah / Belanja Sosial / Bantuan Keuangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 8 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 6 Januari 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 7 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS